



**P U T U S A N**

**Nomor 250 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **S U D I K D O**;  
Pangkat/NRP : ex TNI AD (Serka/3900036300869);  
Jabatan : Batur Data Kanminvetcad I/23 Dumai;  
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB;  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Tanggal lahir : 23 Agustus 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Inpres 2 Nomor 88 RT. 16 Kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Dumai;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/04/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 11 Januari 2017;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/34/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 209/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 Mei 2017;
4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 268/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



dengan tanggal 07 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU :**

**ALTERNATIF PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 dan tahun 2014 di KM 16 sampai dengan KM 18 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil) Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 1996 kemudian mengawali karier di Kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruan Infanteri selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 122/TS. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, tahun 1997 (selesai Secaba) ditugaskan di Yonif 132/BS dan ditempatkan di Kipan-A yang bermarkas di Dumai, tahun 2003 pindah ke Kodim 0303/Bkls, tahun 2006 dipindahkan ke Kanminvetcad I/23 Dumai hingga sekarang, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3900036300869;
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sekira tahun 2008 telah diproses melakukan tindak pidana mengerjakan, merambah dan melakukan penebangan, memungut dan mengangkut atau memiliki hasil kawasan hutan secara tidak sah seluas  $\pm 1.200$  (seribu dua ratus) hektar yang berada di wilayah KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
- c. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya pada tanggal 14 Mei 2013 dilakukan proses penyidikan kemudian berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer I-03 Padang, dalam perkara tersebut Terdakwa diduga



menguasai/merambah Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa seluas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) tanpa izin, dari hutan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar tersebut, 800 Ha (delapan ratus hektar) diantaranya telah dilakukan penebangan oleh Terdakwa dan batang kayunya dimanfaatkan/diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim kemudian diangkut tanpa dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saat ini Terdakwa sedang menjalani sisa pidana penjara di Lapas Padang;

- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 sambil menunggu proses persidangan di Mahkamah Militer I-03 Padang, Terdakwa diserahkan kepada Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum di Medan untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dikembalikan ke jabatan semula sebagai Batur Data Kanminvetcad I/23 dan sejak itu Terdakwa kembali bertugas dan berada di Dumai;
- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 (setelah kembali dan berada di Dumai), kembali mengulangi perbuatannya yaitu melanjutkan melakukan perambahan atau pembalakan liar di lokasi hutan yang pernah digarapnya di KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil), hal ini karena 400 Ha (empat ratus hektar) diantaranya belum dilakukan penebangan, maka seperti halnya pada kasus sebelumnya di waktu Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Opung, kali ini Terdakwa mempercayakan pekerjaannya kepada Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun untuk mengambil kayu dari hutan yang digarapnya kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim lalu diangkut dan dijual kepada orang lain di Kanal-010 Bukit Kerikil;
- f. Bahwa kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun merekrut beberapa karyawan dan dengan menggunakan mesin *Chain Saw* kecil menebang/memotong kayu-kayu di kawasan hutan yang berada di KM 16 Dusun Bagan Benio, kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 dibawa ke tepi kanal dengan cara diikat/dirakit dan ditarik dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun menuju ke Kanal-010 di Bukit Kerikil, selanjutnya dimuat ke dalam mobil truk;
- g. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun pada awalnya melakukan penebangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu di areal hutan seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dari sisa 1.200 hektar yang belum dibersihkan/ditebang oleh Terdakwa di KM 16 sampai ke KM 18 Dusun Bagan Benio dan atas suruhan Terdakwa, kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun melakukan penebangan/perambahan atau pembalakan liar hingga sampai ke KM 18, sehingga hutan yang digarap Terdakwa awalnya seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, sekarang bertambah hingga mencapai 1.757,76 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar) dan hutan tersebut masih di dalam areal/Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil yang berada di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

- h. Bahwa selama 4 (empat) bulan atau sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014 Sdr. Samsul Bahri (Saksi-2) disuruh bekerja dan menerima upah/gaji dari Sdr. Arun, membantu bekerja mengikat/merakit kayu berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 8 cm dan panjang 5 meter) dan 8 x 9 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 9 cm dan panjang 5 meter) yang sudah berada di tepi kanal Dusun Bagan Benio, kayu tersebut jenis Bintangor dan Meranti, setelah diikat/dirakit kemudian ditarik oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) menuju Kanal-010 Bukit Kerikil;
- i. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 Sdr. Arun juga menyuruh/mempekerjakan beberapa orang sebagai tukang angkat, diantaranya adalah Sdr. Abdul Suyono Simamora (Saksi-7) dan Sdr. Sabar Simamora (Saksi-8), pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 adalah bekerja mengangkat kayu milik Terdakwa dari Kanal-010 Bukit Kerikil dimuat ke dalam mobil truck, kayu tersebut berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 berjenis Bintangor dan Meranti, dan dalam 1 (satu) harinya kayu milik Terdakwa yang dimuat ke dalam truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) Ton, kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 mendapatkan upah angkat yang diterima dari Sdr Arun sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per Ton, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut kadang dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi jenis Engkel Nopol BM 8888 MR warna orange, kemudian pada tahun 2013 itu juga Saksi-7 berhenti bekerja sebagai buruh angkat kayu disebabkan sering adanya razia kayu;
- j. Bahwa kayu jenis Bintangor dan Meranti yang berasal dari Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dan sebagian dibawa ke Gudang di Jl. Inpres-2 Bagan Besar untuk diolah lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti yang rencananya akan dijual kepada orang lain dan juga sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri untuk membangun rumah;

- k. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB datang ke Bukit Kerikil karena mendapat laporan dari Sdr. Rakim bahwa kayu bulat milik Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) tual/batang dicuri oleh Sdr. Sabar, kemudian Terdakwa datang menjumpai dan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabar, ini terbukti bahwa kegiatan pembalakan liar masih berlangsung dilakukan oleh Terdakwa;
- l. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2014 Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil terjadi kebakaran sehingga anggota Satgas termasuk Tim Intel Korem 031/WB diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api, disaat itulah ditemukan adanya pembalakan liar yang diduga dilakukan Terdakwa dan beberapa orang sipil lainnya (pelaku warga sipil dilakukan pengusutan oleh Polres Bengkalis);
- m. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Serda Edy Susanto (Saksi-1) bersama petugas Tim Intel Korem 031/WB lainnya sempat bertemu dengan Sdr. Eko dan Sdr. Arun yang saat itu sedang melakukan kegiatan pembalakan liar, dan sewaktu akan dilakukan penangkapan ternyata Sdr. Eko dan Sdr. Arun lari masuk ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh petugas Tim Intel, namun Sdr. Eko dan Sdr. Arun berhasil melarikan diri dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya (surat Keterangan Kepala Desa Bukit Kerikil terlampir dalam berkas);
- n. Bahwa Terdakwa membuka usaha jual beli kayu olahan berbentuk papan, broti dan reng (Panglong) berlokasi di Jl. Inpres-2 Bagan Besar (depan rumah tempat tinggal Terdakwa), tempat usaha tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- o. Bahwa kayu olahan yang disimpan di dalam gudang milik Terdakwa, bahan bakunya didapatkan dari Hutan di Bagan Benio dan sebagian dari daerah Simpang Puncak, yang mana kayu tersebut awalnya masih berupa balok tim, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Gudang dan dibelah/digergaji dengan menggunakan peralatan pembelah kayu (piringan) menjadi bentuk papan, broti dan reng, dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- p. Bahwa selanjutnya gudang tempat penyimpanan kayu olahan milik Terdakwa yang berada di Jl. Inpres-2 Bagan Besar Dumai disegel oleh Penyidik untuk diamankan;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa terhadap Sdr. Eko dan Sdr. Arun tidak dapat dimintai keterangan karena melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- r. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2015 Saksi-16 (Sam Ilham Hartoko, S.T. PNS, Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX) dengan didampingi 4 (empat) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru dan Subdenpom I/3-1 Dumai melaksanakan pengukuran ulang di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan alat GPS Garmin 60 CSx yaitu alat yang dapat menentukan letak dan posisi secara global suatu objek dalam bentuk nilai koordinat geografis;
- s. Bahwa benar titik koordinat yang diambil pada waktu melakukan pengukuran di lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut antara lain:
- 1)  $101^{\circ} 35' 8,20''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit delapan koma dua puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 19' 12,10''$  LU (satu derajat sembilan belas menit dua belas koma sepuluh detik Lintang Utara);
  - 2)  $101^{\circ} 37' 8,10''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh tujuh menit delapan koma sepuluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 57,10''$  LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh tujuh koma sepuluh detik Lintang Utara);
  - 3)  $101^{\circ} 35' 27,80''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma delapan puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 28,60''$  LU (satu derajat tujuh belas menit dua puluh delapan koma enam puluh detik Lintang Utara); dan
  - 4)  $101^{\circ} 34' 9,70''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tujuh puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 51,00''$  LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh satu koma nol nol detik Lintang Utara);
- t. Bahwa luas lahan yang dapat dipetakan menggunakan program Arc Gis lebih kurang 1.757,76 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam) Hektar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Lahan tersebut adalah termasuk lahan yang sudah dikuasai oleh Terdakwa yang juga terbakar pada bulan Februari 2013;

## ALTERNATIF KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 dan tahun 2014 di KM 16

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan KM 18 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil) Propinsi Riau atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa pendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 1996 kemudian mengawali karier di Kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruan Infanteri selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 122/TS. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, tahun 1997 (selesai Secaba) ditugaskan di Yonif 132/BS dan ditempatkan di Kipan-A yang bermarkas di Dumai, tahun 2003 pindah ke Kodim 0303/Bkls, tahun 2006 dipindahkan ke Kanminvetcad I/23 Dumai hingga sekarang, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3900036300869;
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sekira tahun 2008 telah diproses melakukan tindak pidana mengerjakan, merambah dan melakukan penebangan, memungut dan mengangkut atau memiliki hasil kawasan hutan secara tidak sah seluas  $\pm$  1.200 (seribu dua ratus) hektar yang berada di wilayah KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
- c. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya pada tanggal 14 Mei 2013 dilakukan proses penyidikan kemudian berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer I-03 Padang, dalam perkara tersebut Terdakwa diduga menguasai/merambah Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa seluas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) tanpa izin, dari hutan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar tersebut, 800 Ha (delapan ratus hektar) diantaranya telah dilakukan penebangan oleh Terdakwa dan batang kayunya dimanfaatkan/diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim kemudian diangkut tanpa dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saat ini Terdakwa sedang menjalani sisa pidana penjara di Lapas Padang;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 sambil menunggu proses persidangan di Mahkamah Militer I-03 Padang, Terdakwa diserahkan kepada Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum di Medan untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dikembalikan ke jabatan semula sebagai Batur Data Kanminvetcad I/23 dan sejak itu Terdakwa kembali bertugas dan berada di Dumai;
- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 (setelah kembali dan berada di Dumai), kembali mengulangi perbuatannya yaitu melanjutkan melakukan perambahan atau pembalakan liar di lokasi hutan yang pernah digarapnya di KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil), hal ini karena 400 Ha (empat ratus hektar) diantaranya belum dilakukan penebangan, maka seperti halnya pada kasus sebelumnya di waktu Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Opung, kali ini Terdakwa mempercayakan pekerjaannya kepada Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun untuk mengambil kayu dari hutan yang digarapnya kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim lalu diangkut dan dijual kepada orang lain di Kanal-010 Bukit Kerikil;
- f. Bahwa kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun merekrut beberapa karyawan dan dengan menggunakan mesin *Chain Saw* kecil menebang/memotong kayu-kayu di kawasan hutan yang berada di KM 16 Dusun Bagan Benio, kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 dibawa ke tepi kanal dengan cara diikat/dirakit dan ditarik dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun menuju ke Kanal-010 di Bukit Kerikil, selanjutnya dimuat ke dalam mobil truk;
- g. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun pada awalnya melakukan penebangan dan mengambil kayu di areal hutan seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dari sisa 1.200 hektar yang belum dibersihkan/ditebang oleh Terdakwa di KM 16 sampai ke KM 18 Dusun Bagan Benio dan atas suruhan Terdakwa, kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun melakukan penebangan/perambahan atau pembalakan liar hingga sampai ke KM 18, sehingga hutan yang digarap Terdakwa awalnya seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, sekarang bertambah hingga mencapai 1.757,76 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar) dan hutan tersebut masih di dalam

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal/Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil yang berada di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

- h. Bahwa selama 4 (empat) bulan atau sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014 Sdr. Samsul Bahri (Saksi-2) disuruh bekerja dan menerima upah/gaji dari Sdr. Arun, membantu bekerja mengikat/merakit kayu berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 8 cm dan panjang 5 meter) dan 8 x 9 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 9 cm dan panjang 5 meter) yang sudah berada di tepi kanal Dusun Bagan Benio, kayu tersebut jenis Bintangor dan Meranti, setelah diikat/dirakit kemudian ditarik oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) menuju Kanal-010 Bukit Kerikil;
- i. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 Sdr. Arun juga menyuruh/mempekerjakan beberapa orang sebagai tukang angkat, diantaranya adalah Sdr. Abdul Suyono Simamora (Saksi-7) dan Sdr. Sabar Simamora (Saksi-8), pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 adalah bekerja mengangkat kayu milik Terdakwa dari Kanal-010 Bukit Kerikil dimuat ke dalam mobil truck, kayu tersebut berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 berjenis Bintangor dan Meranti, dan dalam 1 (satu) harinya kayu milik Terdakwa yang dimuat ke dalam truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) Ton, kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 mendapatkan upah angkat yang diterima dari Sdr Arun sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per Ton, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut kadang dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi jenis Engkel Nopol BM 8888 MR warna orange, kemudian pada tahun 2013 itu juga Saksi-7 berhenti bekerja sebagai buruh angkat kayu disebabkan sering adanya razia kayu;
- j. Bahwa kayu jenis Bintangor dan Meranti yang berasal dari Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dan sebagian dibawa ke Gudang di Jl. Inpres-2 Bagan Besar untuk diolah lagi menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti yang rencananya akan dijual kepada orang lain dan juga sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri untuk membangun rumah;
- k. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB datang ke Bukit Kerikil karena mendapat laporan dari Sdr. Rakim bahwa kayu bulat milik Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) tual/batang dicuri oleh Sdr. Sabar, kemudian Terdakwa datang menjumpai dan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabar, ini terbukti bahwa kegiatan pembalakan liar masih berlangsung dilakukan oleh Terdakwa;

- l. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2014 kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil terjadi kebakaran sehingga anggota Satgas termasuk Tim Intel Korem 031/WB diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api, disaat itulah ditemukan adanya pembalakan liar yang diduga dilakukan Terdakwa dan beberapa orang sipil lainnya (pelaku warga sipil dilakukan pengusutan oleh Polres Bengkalis);
- m. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Serda Edy Susanto (Saksi-1) bersama petugas Tim Intel Korem 031/WB lainnya sempat bertemu dengan Sdr. Eko dan Sdr. Arun yang saat itu sedang melakukan kegiatan pembalakan liar, dan sewaktu akan dilakukan penangkapan ternyata Sdr. Eko dan Sdr. Arun lari masuk ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh petugas Tim Intel, namun Sdr. Eko dan Sdr. Arun berhasil melarikan diri dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya (surat Keterangan Kepala Desa Bukit Kerikil terlampir dalam berkas);
- n. Bahwa Terdakwa membuka usaha jual beli kayu olahan berbentuk papan, broti dan reng (Panglong) berlokasi di Jl. Inpres-2 Bagan Besar (depan rumah tempat tinggal Terdakwa), tempat usaha tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- o. Bahwa kayu olahan yang disimpan di dalam gudang milik Terdakwa, bahan bakunya didapatkan dari hutan di Bagan Benio dan sebagian dari daerah Simpang Puncak, yang mana kayu tersebut awalnya masih berupa balok tim, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Gudang dan dibelah/digergaji dengan menggunakan peralatan pembelah kayu (piringan) menjadi bentuk papan, broti dan reng, dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- p. Bahwa selanjutnya gudang tempat penyimpanan kayu olahan milik Terdakwa yang berada di Jl. Inpres-2 Bagan Besar Dumai disegel oleh penyidik untuk diamankan;
- q. Bahwa terhadap Sdr. Eko dan Sdr. Arun tidak dapat dimintai keterangan karena melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- r. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2015 Saksi-16 (Sam Ilham Hartoko, S.T. PNS, Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX) dengan didampingi 4 (empat) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru dan Subdenpom I/3-1 Dumai melaksanakan

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



pengukuran ulang di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan alat GPS Garmin 60 CSx yaitu alat yang dapat menentukan letak dan posisi secara global suatu objek dalam bentuk nilai koordinat geografis;

- s. Bahwa benar titik koordinat yang diambil pada waktu melakukan pengukuran di lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut antara lain:
- 1)  $101^{\circ} 35' 8,20''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit delapan koma dua puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 19' 12,10''$  LU (satu derajat sembilan belas menit dua belas koma sepuluh detik Lintang Utara);
  - 2)  $101^{\circ} 37' 8,10''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh tujuh menit delapan koma sepuluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 57,10''$  LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh tujuh koma sepuluh detik Lintang Utara);
  - 3)  $101^{\circ} 35' 27,80''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma delapan puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 28,60''$  LU (satu derajat tujuh belas menit dua puluh delapan koma enam puluh detik Lintang Utara); dan
  - 4)  $101^{\circ} 34' 9,70''$  BT (seratus satu derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tujuh puluh detik Bujur Timur) dan  $1^{\circ} 17' 51,00''$  LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh satu koma nol nol detik Lintang Utara);
- t. Bahwa luas lahan yang dapat dipetakan menggunakan program Arc Gis lebih kurang 1.757,76 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam) Hektar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Lahan tersebut adalah termasuk lahan yang sudah dikuasai oleh Terdakwa yang juga terbakar pada bulan Februari 2013!

## ALTERNATIF KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2013 dan tahun 2014 di KM 16 sampai dengan KM 18 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil) Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi" dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa pendidikan umum tertinggi berijazah SMA tahun 1996 kemudian mengawali karier di Kemiliteran (TNI AD) sejak tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Kejuruan Infanteri selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 122/TS. Pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba, tahun 1997 (selesai Secaba) ditugaskan di Yonif 132/BS dan ditempatkan di Kipan-A yang bermarkas di Dumai, tahun 2003 pindah ke Kodim 0303/Bkls, tahun 2006 dipindahkan ke Kanminvetcad I/23 Dumai hingga sekarang, dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sersan Kepala NRP 3900036300869;
- b. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sekira tahun 2008 telah diproses melakukan tindak pidana mengerjakan, merambah dan melakukan penebangan, memungut dan mengangkut atau memiliki hasil kawasan hutan secara tidak sah seluas  $\pm$  1.200 (seribu dua ratus) hektar yang berada di wilayah KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis merupakan Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil;
- c. Bahwa Terdakwa atas perbuatannya pada tanggal 14 Mei 2013 dilakukan proses penyidikan kemudian berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Oditurat Militer I-03 Padang, dalam perkara tersebut Terdakwa diduga menguasai/merambah Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa seluas 1.200 Ha (seribu dua ratus hektar) tanpa izin, dari hutan seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar tersebut, 800 Ha (delapan ratus hektar) diantaranya telah dilakukan penebangan oleh Terdakwa dan batang kayunya dimanfaatkan/diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim kemudian diangkut tanpa dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, saat ini Terdakwa sedang menjalani sisa pidana penjara di Lapas Padang;
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 sambil menunggu proses persidangan di Mahkamah Militer I-03 Padang, Terdakwa diserahkan kepada Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum di Medan untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan, selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dikembalikan ke jabatan semula sebagai Batur Data Kanminvetcad I/23 dan sejak itu Terdakwa kembali bertugas dan berada di Dumai;
- e. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 (setelah kembali dan berada di Dumai), kembali mengulangi perbuatannya yaitu melanjutkan melakukan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perambahan atau pembalakan liar di lokasi hutan yang pernah digarapnya di KM 16 Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil), hal ini karena 400 Ha (empat ratus hektar) diantaranya belum dilakukan penebangan, maka seperti halnya pada kasus sebelumnya di waktu Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Opung, kali ini Terdakwa mempercayakan pekerjaannya kepada Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun untuk mengambil kayu dari hutan yang digarapnya kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim lalu diangkut dan dijual kepada orang lain di Kanal-010 Bukit Kerikil;

- f. Bahwa kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun merekrut beberapa karyawan dan dengan menggunakan mesin *Chain Saw* kecil menebang/memotong kayu-kayu di kawasan hutan yang berada di KM 16 Dusun Bagan Benio, kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 dibawa ke tepi kanal dengan cara diikat/dirakit dan ditarik dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun menuju ke Kanal-010 di Bukit Kerikil, selanjutnya dimuat ke dalam mobil truk;
- g. Bahwa sekira bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Februari 2014 Sdr. Eko dan Sdr. Syahrin alias Arun pada awalnya melakukan penebangan dan mengambil kayu di areal hutan seluas 400 Ha (empat ratus hektar) dari sisa 1.200 hektar yang belum dibersihkan/ditebang oleh Terdakwa di KM 16 sampai ke KM 18 Dusun Bagan Benio dan atas suruhan Terdakwa, kemudian Sdr. Eko dan Sdr. Arun melakukan penebangan/perambahan atau pembalakan liar hingga sampai ke KM 18, sehingga hutan yang digarap Terdakwa awalnya seluas 1.200 (seribu dua ratus) hektar, sekarang bertambah hingga mencapai 1.757,76 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam hektar) dan hutan tersebut masih di dalam areal/Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil yang berada di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
- h. Bahwa selama 4 (empat) bulan atau sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan Januari 2014 Sdr. Samsul Bahri (Saksi-2) disuruh bekerja dan menerima upah/gaji dari Sdr. Arun, membantu bekerja mengikat/merakit kayu berbentuk balok tim berukuran 8 x 8 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 8 cm dan panjang 5 meter) dan 8 x 9 x 5 (maksudnya tebal 8 cm, lebar 9 cm dan panjang 5 meter) yang sudah berada di tepi kanal Dusun Bagan Benio,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut jenis Bintangor dan Meranti, setelah diikat/dirakit kemudian ditarik oleh Sdr. Eko atau Sdr. Arun dengan menggunakan Miskur (pompong kecil bermotor) menuju Kanal-010 Bukit Kerikil;

- i. Bahwa pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret 2014 Sdr. Arun juga menyuruh/mempekerjakan beberapa orang sebagai tukang angkat, diantaranya adalah Sdr. Abdul Suyono Simamora (Saksi-7) dan Sdr. Sabar Simamora (Saksi-8), pekerjaan yang dilakukan oleh Saksi-7 dan Saksi-8 adalah bekerja mengangkat kayu milik Terdakwa dari Kanal-010 Bukit Kerikil dimuat ke dalam mobil Truck, kayu tersebut berukuran 8 x 8 x 5 dan 8 x 9 x 5 berjenis Bintangor dan Meranti, dan dalam 1 (satu) harinya kayu milik Terdakwa yang dimuat ke dalam truk rata-rata sebanyak 50 (lima puluh) Ton, kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 mendapatkan upah angkat yang diterima dari Sdr Arun sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per Ton, dan mobil yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut kadang dengan menggunakan mobil truk merk Mitsubishi jenis Engkel Nopol BM 8888 MR warna orange, kemudian pada tahun 2013 itu juga Saksi-7 berhenti bekerja sebagai buruh angkat kayu disebabkan sering adanya razia kayu;
- j. Bahwa kayu jenis Bintangor dan Meranti yang berasal dari Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai tersebut oleh Terdakwa dijual kepada orang lain dan sebagian dibawa ke Gudang di Jl. Inpres-2 Bagan Besar untuk diolah lagi menjadi kayu olahan berbentuk papan dan broti yang rencananya akan dijual kepada orang lain dan juga sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri untuk membangun rumah;
- k. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 sekira pukul 13.00 WIB datang ke Bukit Kerikil karena mendapat laporan dari Sdr. Rakim bahwa kayu bulat milik Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) tual/batang dicuri oleh Sdr. Sabar, kemudian Terdakwa datang menjumpai dan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Sabar, ini terbukti bahwa kegiatan pembalakan liar masih berlangsung dilakukan oleh Terdakwa;
- l. Bahwa sekira akhir bulan Februari 2014 Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil terjadi kebakaran sehingga anggota Satgas termasuk Tim Intel Korem 031/WB diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api, disaat itulah ditemukan adanya pembalakan liar yang diduga dilakukan Terdakwa dan beberapa orang sipil lainnya (pelaku warga sipil dilakukan pengusutan oleh Polres Bengkalis);
- m. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2014 Serda Edy Susanto (Saksi-1) bersama petugas Tim Intel Korem 031/WB lainnya sempat bertemu dengan Sdr. Eko

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Arun yang saat itu sedang melakukan kegiatan pembalakan liar, dan sewaktu akan dilakukan penangkapan ternyata Sdr. Eko dan Sdr. Arun lari masuk ke dalam hutan dan sempat dikejar oleh petugas Tim Intel, namun Sdr. Eko dan Sdr. Arun berhasil melarikan diri dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya (surat Keterangan Kepala Desa Bukit Kerikil terlampir dalam berkas);

- n. Bahwa Terdakwa membuka usaha jual beli kayu olahan berbentuk papan, broti dan reng (Panglong) berlokasi di Jl. Inpres-2 Bagan Besar (depan rumah tempat tinggal Terdakwa), tempat usaha tersebut tidak mempunyai Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- o. Bahwa kayu olahan yang disimpan di dalam gudang milik Terdakwa, bahan bakunya didapatkan dari hutan di Bagan Benio dan sebagian dari daerah Simpang Puncak, yang mana kayu tersebut awalnya masih berupa balok tim, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke Gudang dan dibelah/digergaji dengan menggunakan peralatan pembelah kayu (piringan) menjadi bentuk papan, broti dan reng, dan kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi bersama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- p. Bahwa selanjutnya gudang tempat penyimpanan kayu olahan milik Terdakwa yang berada di Jl. Inpres-2 Bagan Besar Dumai disegel oleh Penyidik untuk diamankan;
- q. Bahwa terhadap Sdr. Eko dan Sdr. Arun tidak dapat dimintai keterangan karena melarikan diri saat dilakukan penangkapan oleh petugas dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- r. Bahwa pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 2015 Saksi-16 (Sam Ilham Hartoko, S.T. PNS, Pengendali Ekosistem Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX) dengan didampingi 4 (empat) orang anggota Denpom I/3 Pekanbaru dan Subdenpom I/3-1 Dumai melaksanakan pengukuran ulang di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan alat GPS Garmin 60 CSx yaitu alat yang dapat menentukan letak dan posisi secara global suatu objek dalam bentuk nilai koordinat geografis;
- s. Bahwa benar titik koordinat yang diambil pada waktu melakukan pengukuran di lahan yang dikuasai Terdakwa tersebut antara lain:
  - 1) 101° 35' 8,20" BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit delapan koma dua puluh detik Bujur Timur) dan 1° 19' 12,10" LU (satu derajat sembilan belas menit dua belas koma sepuluh detik Lintang Utara);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 101° 37' 8,10" BT (seratus satu derajat tiga puluh tujuh menit delapan koma sepuluh detik Bujur Timur) dan 1° 17' 57,10" LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh tujuh koma sepuluh detik Lintang Utara);
  - 3) 101° 35' 27,80" BT (seratus satu derajat tiga puluh lima menit dua puluh tujuh koma delapan puluh detik Bujur Timur) dan 1° 17' 28,60" LU (satu derajat tujuh belas menit dua puluh delapan koma enam puluh detik Lintang Utara); dan
  - 4) 101° 34' 9,70" BT (seratus satu derajat tiga puluh empat menit sembilan koma tujuh puluh detik Bujur Timur) dan 1° 17' 51,00" LU (satu derajat tujuh belas menit lima puluh satu koma nol nol detik Lintang Utara);
- t. Bahwa luas lahan yang dapat dipetakan menggunakan program Arc Gis lebih kurang 1.757,76 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh enam) Hektar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil. Lahan tersebut adalah termasuk lahan yang sudah dikuasai oleh Terdakwa yang juga terbakar pada bulan Februari 2013;

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 di areal kolam pancing "Pondok Bambu" Bagan Besar Dumai Provinsi Riau di dalam mobil travel Innova atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 dengan mengikuti pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam I/BB Pematang Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Yonif 132/BS, pada tahun 2003 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0303/Bkls, dan pada tahun 2005 dipindahkan ke Korem 031/WB dan kemudian pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kanminvetcad I/23 Dumai sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka, NRP 3900036300869;
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 06.30 WIB dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada Nopol BM 8511 AJ Terdakwa

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian dari rumah berangkat ke kebun sawit milik orang tua di Simpang Puncak Desa Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa keluar dari kebun sawit sambil membawa sawit untuk dijual ke PKS di Simpang Bangko;

- c. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 21.00 WB ada SMS masuk ke *handphone* Terdakwa yaitu dari Kababinminvetcaddam I/BB yang isinya bahwa sesuai STR dari Pangdam I/BB Terdakwa diperintahkan agar menghadap ke Kodam I/BB dan sebelum ke Kodam I/BB Terdakwa menghadap dulu ke Kababinminvetcaddam I/BB, dan isteri Terdakwa juga SMS Terdakwa mengatakan Terdakwa disuruh menghadap PM Dumai karena ada Anggota PM dua kali datang ke rumah, selanjutnya Terdakwa menelepon Dan Subdenpom Dumai Kapten CPM Hendra, Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Danrem 031/WB malam ini juga dan Terdakwa jawab "Ijin Komandan, saya juga diperintahkan oleh Kababinminvetcaddam I/BB malam ini juga harus berangkat ke Medan" akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Medan;
- d. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa/merental mobil Kijang Innova untuk berangkat menuju Medan yang dikemudikan oleh Sdr. Heri (tidak diperiksa);
- e. Bahwa sebelum berangkat menuju Medan Sdr. Heri mengatakan supaya tahan dan tidak mengantuk perlu "pompa" dan Terdakwa tanya "Apa maksud pompa" dijawab oleh Sdr. Heri "Doping, Bang" Terdakwa jawab "Kratingdaeng ya?" dijawab Sdr. Heri "Saya perlu sabu biar tidak mengantuk dan tahan bawa mobil sampai ke Medan" dan Sdr. Heri mengatakan "Bagaimana Bang kalau abang kasih uang rental mobil Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saya lalu yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kita belikan sabu" dan Terdakwa jawab "Oke lah";
- f. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di depan rumah makan "Duta Selera" daerah Duri Puncak, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang DP pembayaran dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa bayar setelah sampai di Medan, selanjutnya Terdakwa mengatakan Terdakwa menunggu di kolam pancing "Pondok Bambu" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan "Duta Selera" untuk mengantar mobil yang membawa TBS (buah sawit) sedangkan Sdr. Heri juga pergi untuk mengambil pakaiannya;
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di kolam pancing "Pondok Bambu" dan tidak lama kemudian datang Sdr. Heri, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Sdr. Heri;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa di dalam mobil Innova yang diparkir di areal Kolam Pancing Pondok Bambu-Bagan Besar, Sdr. Heri memperlihatkan bong yang terbuat dari botol aqua yang mana pada kaca pirexnya sudah terisi sabu-sabu dan bekas sudah dipakainya, disamping itu Sdr. Heri juga memperlihatkan satu bungkus plastik berisi sabu-sabu yang masih tertinggal sedikit, Sdr. Heri mengatakan "Ini Bang barangnya, saya sudah pakai, sekarang abang pakailah" Terdakwa jawab "Ya udah pakailah" Sdr. Heri bilang "Udahlah Abang pakai, nggak enak saya pakai sendiri", kemudian sabu-sabu yang masih di dalam plastik Sdr. Heri isikan ke dalam kaca pirex;
- i. Bahwa cara menggunakan sabu-sabu tersebut yaitu tangan kiri Sdr. Heri memegang bong yang sudah terisi sabu-sabu, sedangkan tangan kanannya memegang korek api mancis kemudian dibakar dengan menggunakan korek api mancis dan pipet yang tersambung pada bong Terdakwa masukkan ke dalam mulut Terdakwa, begitu Terdakwa lihat sabu-sabu keluar asap kemudian asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui pipet sehingga asap masuk ke dalam mulut Terdakwa dan Terdakwa keluarkan lagi seperti layaknya orang menghisap rokok, setelah beberapa kali menghisap sabu-sabu kemudian gantian Sdr. Heri yang menghisap dengan cara yang sama begitu seterusnya Terdakwa bergantian dengan Sdr. Heri menggunakan sabu-sabu sehingga sabu-sabu tersebut tidak tersisa;
- j. Bahwa setelah selesai menggunakan sabu-sabu kemudian peralatan yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu dibuang di pinggir jalan selanjutnya Sdr. Heri mengemudikan mobilnya berangkat bersama Terdakwa menuju Medan dan tiba di Medan pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa langsung ke Kantor Babinminvetcaddam I/BB;
- k. Bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi sabu-sabu kondisi tubuh Terdakwa terasa fit, mata terang tidak bisa tidur dan pikiran cemerlang;
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekira pukul 24.00 WIB sekembalinya Terdakwa dari Medan dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Pekanbaru yang dilakukan oleh Saksi-1 selaku petugas Laboratorium dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung zat *Amphetamine* dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di Kantor BNN Provinsi Riau dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung zat *Methamfetamine*;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari BNN Provinsi Riau Nomor: R/39/III/2014 BNNPR tanggal 14 Maret 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung *Methamfetamina*, yang ditandatangani oleh Kepala BNN Provinsi Riau Kombes Pol Drs. Bambang Setiawan NRP 60110756, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumkit Tk-IV (RS. Tentara) Pekanbaru Nomor: SKPN/01/III/LAB/2014 tanggal 12 Maret 2014 disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung *Amphetamine (AMP)* yang ditandatangani oleh Dokter Rumkit Dr. Ucky Saura;
- n. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 23.00 WIB di dalam mobil Innova yang diparkir di areal Kolam Pancing Pondok Bambu-Bagan Besar Dumai Provinsi Riau, bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu:

Alternatif Pertama : Pasal 12 huruf (d) *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Alternatif Kedua : Pasal 12 huruf (m) *juncto* Pasal 87 huruf (c) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Alternatif Ketiga : Pasal 21 *juncto* Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (d) *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan "Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 12 huruf (d) *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kami mohon agar Terdakwa Serka Sudikdo NRP 3900036300869 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;  
Potong tahanan selama berada dalam tahanan sementara;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:  
Dalam perkara Pasal 12 huruf (d) *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan:

1. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengukuran kayu gergajian barang bukti kayu milik Terdakwa tanggal 16 April 2014;
- b. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemisahan Barang Bukti;
- c. 2 (dua) lembar Surat Ka BKSDA Provinsi Riau Nomor S.926/IV-17/T2/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penjelasan dan saran agar bersurat ke Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam untuk mengetahui tentang fungsi hutan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- d. 1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.234/IV/PPH-2/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penjelasan Fungsi Pokok Hutan Yang dikuasai Terdakwa;
- e. 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



ST.123/BPKH.XIX-3/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Hasil pengambilan titik koordinat bersama pihak Denpom I/3 di Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

- f. 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/3-1 Dumai Nomor: B/59/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang pengiriman hasil penghitungan ulang barang bukti kayu milik Terdakwa;
  - g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - h. 2 (dua) lembar Daftar Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - i. 100 (seratus) lembar Berita Acara Penghitungan Volume (pengukuran) barang bukti kayu tanggal 26 Maret 2014;
  - j. 2 (dua) lembar foto/gambar hutan yang dikuasai dan dirambah oleh Terdakwa di Dusun Bagan Benio;
  - k. 1 (satu) lembar foto/gambar gudang milik Terdakwa di Jl. Inpres-2 Bagan Besar-Dumai;
  - l. 14 (empat belas) lembar foto/gambar barang bukti yang berada di dalam Gudang milik Terdakwa;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
2. Barang-barang:
- a. 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7 berikut surat-suratnya, antara lain:
    - 1) Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 antara PT United Tractor (pihak penjual) dengan PT. Kembar Mandiri Abadi (pihak Pembeli) terhadap 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;
    - 2) Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator model PC200-7;
    - 3) Faktur Pajak tanggal 3 Februari 2009;
    - 4) Invoice 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;
  - b. 1 (satu) unit mobil truk Fuso engkel merk Mitsubishi Nopol BM 8888 MR warna orange berikut surat-suratnya antara lain:
    - 1) STNK kendaraan Nopol BM 8888 MR a.n. Sudikdo, yang dikeluarkan oleh Polda Riau dan berlaku sampai tanggal 19 Desember 2017 dan Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 19 Desember 2013;
    - 2) Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Dumai berlaku sampai tanggal 30 Maret 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub kota Dumai, berlaku sampai tanggal 1 Februari 2014;
- c. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Strada L-200 Double Kabin Nopol BM 8511 AJ warna hijau lumut berikut surat-suratnya, antara lain:
  - 1) STNK kendaraan Nopol BM 8511 AJ a.n. PT. Fortius Agro Asia yang dikeluarkan oleh Polda Riau berlaku sampai tanggal 21 September 2015, berikut Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 21 September 2012;
  - 2) Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 13 Desember 2012;
  - 3) Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 25 Januari 2013;
- d. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BK 8310 TN warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain:
  - BPKB mobil Pick Up L-300 Nopol BK 8310 TN a.n. Kasianto alamat Huta-II P. Sakhuda Kel. P. Sakhuda Kecamatan Gunung Malela-Simalungun;
- e. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BM 8874 RD warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain:
  - 1) 12 (dua belas) lembar bukti pembayaran kredit, terakhir tanggal 21-01-2014;
  - 2) Kartu pembayaran kredit berikut fotokopi KTP a.n. Alfian;
  - 3) Kartu Identitas Konsumen a.n. Alfian;
- f. 2 (dua) unit sampan/pompong terbuat dari kayu;
- g. 1 (satu) unit sampan/pompong terbuat dari fiber;
- h. 1 (satu) unit mesin pompong warna hijau;
- i. 1 (satu) unit mesin dompeng warna orange;
- j. 1 (satu) set peralatan Shawmill, yang terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) buah polytank warna oranye;
  - 2) 4 (empat) buah drum;
  - 3) 9 (sembilan) unit piringan mata gergaji besar;
  - 4) 1 (satu) unit mesin pemutar merk Mitsubishi;
  - 5) 1 (satu) buah lori;
  - 6) 1 (satu) unit belting besar pemutar alat pemotong kayu;
  - 7) 1 (satu) buah jerigen minyak; dan
  - 8) 1 (satu) unit mesin gerinda;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah mesin dompeng dalam keadaan rusak;
  - l. 2 (dua) unit mesin ketam kayu warna hijau dan biru;
  - m. 1 (satu) unit mesin asah pisau/gergaji;
  - n. 2 (dua) buah Baterai/Accu;
  - o. 1 (satu) utas selang besar warna biru;
  - p. 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi warna hijau;
  - q. 48 (empat puluh delapan) buah jerigen plastik;
  - r. 4.000 (empat ribu) keping/batang atau 101,0510 M<sup>3</sup> (seratus satu koma nol lima satu nol meter kubik) kayu papan/broti berbagai ukuran dari jenis kayu Meranti, Punak dan Campuran (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - s. 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) keping atau 6,5310 M<sup>3</sup> (enam koma lima tiga satu nol meter kubik) kayu papan jenis Campuran yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - t. 167 (seratus enam puluh tujuh) keping atau 1,1690 M<sup>3</sup> (satu koma satu enam sembilan satu meter kubik) kayu papan jenis Punak yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - u. 220 (dua ratus dua puluh) batang atau 1,1000 (satu koma satu nol nol nol meter kubik) Reng kayu jenis Meranti;
  - v. 68 (enam puluh delapan) set Konsen terbuat dari kayu jenis Meranti;
- Pada butir a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, dan v dirampas untuk negara;

Pada butir huruf d dan e dikembalikan kepada yang berhak;

Dalam perkara Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor SKPN/01/III/LAB/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk-IV (RS Tentara) Pekanbaru;
  - b. 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Nomor R/39/III/2014 BNNPR tanggal 14 Maret 2014 tentang hasil pemeriksaan urine Serka Sudikdo NRP 390003600869, Batur Data Kanminvetcad I/23 Babinminvetcad Dam I/BB.
  - c. 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

Nihil;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sudikdo, ex. Serka, NRP 3900036300869, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan:

Kesatu:

Alternatif Pertama : "Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin";

Dan :

Kedua : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : penjara selama 2 (dua) tahun;  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
- Pidana Denda : sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

a) 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7 berikut surat-suratnya, antara lain:

1. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 antara PT United Tractor (pihak penjual) dengan PT. Kembar Mandiri Abadi (pihak Pembeli) terhadap 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;
2. Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator model PC200-7;
3. Faktur Pajak tanggal 3 Februari 2009;
4. Invoice 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;

b) 1 (satu) unit mobil truk Fuso engkel merk Mitsubishi Nopol BM 8888 MR warna orange berikut surat-suratnya antara lain:

1. STNK kendaraan Nopol BM 8888 MR a.n. Sudikdo, yang dikeluarkan oleh Polda Riau dan berlaku sampai tanggal 19

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 dan Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 19 Desember 2013;

2. Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Dumai berlaku sampai tanggal 30 Maret 2014;
3. Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub kota Dumai, berlaku sampai tanggal 1 Februari 2014;
- c) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Strada L-200 Double Kabin Nopol BM 8511 AJ warna hijau lumut berikut surat-suratnya, antara lain:
  1. STNK kendaraan Nopol BM 8511 AJ a.n. PT. Fortius Agro Asia yang dikeluarkan oleh Polda Riau berlaku sampai tanggal 21 September 2015, berikut Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 21 September 2012;
  2. Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 13 Desember 2012;
  3. Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 25 Januari 2013;
- d) 2 (dua) unit sampan/pompong terbuat dari kayu;
- e) 1 (satu) unit sampan/pompong terbuat dari fiber;
- f) 1 (satu) unit mesin pompong warna hijau;
- g) 1 (satu) unit mesin dompeng warna orange;
- h) 1 (satu) set peralatan Shawmill, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah polytank warna oranye;
  2. 4 (empat) buah drum;
  3. 9 (sembilan) unit piringan mata gergaji besar;
  4. 1 (satu) unit mesin pemutar merk Mitsubishi;
  5. 1 (satu) buah lori;
  6. 1 (satu) unit belting besar pemutar alat pemotong kayu;
  7. 1 (satu) buah jerigen minyak; dan
  8. 1 (satu) unit mesin gerinda.
- i) 1 (satu) buah mesin dompeng dalam keadaan rusak;
- j) 2 (dua) unit mesin ketam kayu warna hijau dan biru;
- k) 1 (satu) unit mesin asah pisau/gergaji;
- l) 2 (dua) buah Baterai/Accu;
- m) 1 (satu) utas selang besar warna biru;
- n) 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi warna hijau;
- o) 48 (empat puluh delapan) buah jerigen plastik;

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) 4.000 (empat ribu) keping/batang atau 101,0510 M<sup>3</sup> (seratus satu koma nol lima satu nol meter kubik) kayu papan/broti berbagai ukuran dari jenis kayu Meranti, Punak dan Campuran (Berita Acara Penghitungan terlampir);
- q) 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) keping atau 6,5310 M<sup>3</sup> (enam koma lima tiga satu nol meter kubik) kayu papan jenis Campuran yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
- r) 167 (seratus enam puluh tujuh) keping atau 1,1690 M<sup>3</sup> (satu koma satu enam sembilan satu meter kubik) kayu papan jenis Punak yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
- s) 220 (dua ratus dua puluh) batang atau 1,1000 (satu koma satu nol nol nol meter kubik) Reng kayu jenis Meranti;
- t) 68 (enam puluh delapan) set Konsen terbuat dari kayu jenis Meranti;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BK 8310 TN warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain BPKB mobil Pick Up L-300 Nopol BK 8310 TN a.n. Kasianto alamat Huta-II P. Sakhuda Kel. P. Sakhuda Kec. Gunung Malela-Simalungun;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Kasianto;

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BM 8874 RD warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain 12 (dua belas) lembar bukti pembayaran kredit, terakhir tanggal 21-01-2014, Kartu pembayaran kredit berikut foto copy KTP a.n. Alfian dan Kartu Identitas Konsumen a.n. Alfian;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Alfian;

## a. Surat-surat:

- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengukuran kayu gergajian barang bukti kayu milik Terdakwa tanggal 16 April 2014;
- b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemisahan Barang Bukti;
- c) 2 (dua) lembar Surat Ka BKSDA Provinsi Riau Nomor S.926/IV-17/T2/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penjelasan dan saran agar bersurat ke Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam untuk mengetahui tentang fungsi hutan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- d) 1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.234/IV/PPH-2/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penjelasan Fungsi Pokok Hutan Yang dikuasai Terdakwa;

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor ST.123/BPKH.XIX-3/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Hasil pengambilan titik koordinat bersama pihak Denpom I/3 di Desa Tasik Serai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
  - f) 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/3-1 Dumai Nomor: B/59/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang pengiriman hasil penghitungan ulang barang bukti kayu milik Terdakwa;
  - g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - h) 2 (dua) lembar Daftar Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - i) 100 (seratus) lembar Berita Acara Penghitungan Volume (Pengukuran) barang bukti kayu tanggal 26 Maret 2014;
  - j) 2 (dua) lembar foto/gambar hutan yang dikuasai dan dirambah oleh Terdakwa di Dusun Bagan Benio;
  - k) 1 (satu) lembar foto/gambar gudang milik Terdakwa di Jl. Inpres-2 Bagan Besar-Dumai;
  - l) 14 (empat belas) lembar foto/gambar barang bukti yang berada di dalam Gudang milik Terdakwa;
  - m) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/01/III/LAB/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk-IV (RS Tentara) Pekanbaru;
  - n) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Riau Nomor: R/39/III/2014 BNNPR tanggal 14 Maret 2014 tentang hasil pemeriksaan urine Serka Sudikdo, NRP 3900036300869, Batur Data Kanminvetcad I/23 Babinminvetcaddam I/BB;
  - o) 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/II/2016 tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Terdakwa Sudikdo Pangkat NRP ex TNI AD (Serka NRP 3900036300869);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua, sehingga menjadi sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa Sudikdo Pangkat NRP ex TNI AD (Serka NRP 3900036300869) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

Alternatif Pertama : "Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, memiliki hasil pennebangan di kawasan hutan tanpa ijin";

Dan:

Kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : pidana penjara selama 2 (dua) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara;

4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016, untuk selebihnya;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/47-K/PM.I-03/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Terdakwa Sudikdo, ex. Serka, NRP. 3900036300869 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017





memori kasasi mana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 3 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “.... Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keputusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tingkat pidana baik dalam dakwaan kesatu alternatif Pertama dan dakwaan Kedua sudah tepat dan benar, oleh karena itu haruslah dikuatkan”, adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah salah menerapkan hukum, baik ditinjau dari segi formil dan segi materilnya selanjutnya memutuskan terbuktinya unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa yang kemudian diperkuat oleh *Judex Facti* tingkat banding. Hal ini memperlihatkan kekeliruan yang berulang-ulang terhadap salah/kelirunya penerapan hukum oleh *Judex Facti* pada kedua tingkatan tersebut;
- Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa telah disampaikan melalui Penasihat Hukumnya melalui eksepsi, pledoi dan memori banding yang antara satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan keberatan baik dari segi formil dan materil penerapan hukum atas dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa. Segi formil yang terlanggar secara implisit telah dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dapat dilihat dalam putusannya halaman 40 paragraf 1 angka 1, dalam pertimbangan tersebut *Judex Facti* telah membenarkan dakwaan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah pernah diputus dan berkekuatan hukum tetap,



sehingga Terdakwa telah melaksanakan pidana atas putusan tersebut sehingga dakwaan tergolong dakwaan *Nebis In Idem*;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dari segi materil dapat dilihat dari fakta persidangan yang salah menerapkan hukum pembuktian yaitu saksi yang dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya adalah saksi yang dihadirkan pada persidangan. Keterangan saksi Abdul Suyono Simamora dan saksi Sabar Simamora tidak pernah dihadirkan di persidangan yang menyatakan dirinya sebagai pekerja Terdakwa dan atas ajakan Sdr. Eko dan Sdr. Arun. Termasuk Sdr. Eko dan Arun yang dijadikan sebagai pekerja langsung Terdakwa tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sehingga rangkaian peristiwa pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas tidak benar dan sudah menjauhi peradilan yang fair. Adapun saksi-saksi dan Ahli yang juga sama hal tidak ada dihadirkan di persidangan. Hal ini sudah sangat bertentangan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan"; dan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan dengan jelas bahwa "Keterangan ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan";
- Selanjutnya keterangan saksi Lasimin alias Gondrong, saksi Sawal, saksi Serda Sutiono, Muhammad Irwan alias Iwan Genteng dan saksi Muhammad Sayuti yang dihadirkan oleh Oditur Militer sendiri sudah membantahkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan Sdr. Eko dan Sdr. Arun bekerja pada Terdakwa untuk penebangan kayu juga. Keterangan saksi-saksi ini oleh Majelis *Judex Facti* sengaja dikesampingkan padahal yang semestinya sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara;
- Hal ini juga sudah diperkuat dengan keterangan saksi Khairuddin, saksi Gustiawan dan Saksi Sarimuda Harahap yang menyatakan tidak Terdakwa melakukan penebangan kayu dan juga operasi pengangkutan kayu ke rumah Terdakwa pada waktu sebagaimana fakta persidangan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim;
- Di samping itu, barang-barang bukti dalam perkara *a quo* tidak satupun keterangan yang terungkap dalam persidangan oleh Terdakwa atau anggota Terdakwa menjadikannya sebagai alat penebangan dan



pengangkutan kayu. Lalu bagaimana dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim;

- Mengenai kayu yang terdapat di gudang Terdakwa tentunya sudah terjawab dengan adanya keterangan Khairuddin, saksi Gustiawaan dan Saksi Sarimuda Harahap diperkuat dengan keterangan saksi Muhammad Sayuti yang sudah bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dan Saksi Serda Sutiono;
- Dengan demikian, keterangan-keterangan saksi yang dijadikan pertimbangan dalam fakta persidangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tersebut adalah keliru dan sudah sangat menyesatkan dalam mencerminkan peradilan yang fair;

## II. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan “Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum sehubungan dengan pertimbangan *Judex Facti* dimana memuat dalam pembuktian unsur setiap orang memuat nama Bambang Widianoro, Praka, NRP. 533362, sedangkan nama Terdakwa Serka Sudikdo NRP 3900036300869 dan pengadilan tingkat banding hanya berpedoman dengan keterangan tidak hadir dan keterangan dibacakan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima karena berdasarkan Berita Acara Sidang dan putusan pengadilan tingkat pertama dalam pemeriksaan identitas Terdakwa saat diperiksa di persidangan sudah jelas bahwa Terdakwa Serka Sudikdo ex TNI AD dan di persidangan Terdakwalah yang dihadirkan oleh Oditur Militer dan mengenai keterangan saksi yang dibacakan dan keterangan saksi dijadikan fakta persidangan hal tersebut tepat dimana berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi saat diperiksa di Penyidik POM dan disumpah keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, selain itu mengenai barang bukti yang dimohonkan dikembalikan kepada pemiliknya hal tersebut tidak tepat karena barang bukti yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut erat hubungannya dengan perkara Terdakwa oleh karena itu semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori banding tidak dapat diterima” adalah kelalaian *Judex Facti* tingkat pertama yang dicarikan pembenaran oleh *Judex Facti* tingkat



banding, suatu putusan dengan berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Suatu putusan yang dikeluarkan harus dibuat dengan ketelitian, karena putusan yang dikeluarkan akan berakibat hilangnya atau timbulnya hak seseorang dan dari putusan tersebut diperoleh keadilan dan kemanfaatan;

Bahwa kelalaian *Judex Facti* tingkat pertama dalam memuat identitas Terdakwa dalam mempertimbangkan unsur barangsiapa karena terdapat perbedaan identitas Terdakwa dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama dengan identitas dalam Dakwaan Oditur militer. Dalam Dakwaan Oditur Militer jelas yang didakwa sebagai Terdakwa bernama Sudikdo, Serka NRP. 3900036300869, sedangkan *Judex Facti* tingkat pertama memuat dalam pertimbangannya bernama Bambang Wijiantoro, Praka, NRP. 533362. Kelalaian *Judex Facti* dalam memuat pertimbangan unsur barangsiapa tersebut jelas melanggar Pasal 194 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga berakibat Putusan *Judex Facti* tingkat pertama batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 194 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang kemudian juga berakibat pada putusan *Judex Facti* tingkat banding yang membenarkan kelalaian tersebut;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, memiliki hasil penebangan hutan tanpa jin” dan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dakwaan Oditur Militer;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa namun terhadap pemidanaan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki dengan mengingat bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan perambahan liar tersebut dilakukan di wilayah Hutan Konservasi Suaka Margasatwa yang juga adalah hutan lindung terhadap hewan-hewan yang dilindungi yaitu Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil di Dusun Bagan Benio Desa Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis dalam jumlah besar dan untuk mengembalikannya pada kondisi semula memerlukan waktu puluhan tahun, sedangkan hewan-hewan dilindungi di dalamnya terancam punah;

Bahwa karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa yang seluruh amarnya akan dinyatakan dalam putusan ini;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga perlu diperbaiki mengenai penetapan status barang bukti khususnya terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BK 8310 TN warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain BPKB mobil Pick Up L-300 Nopol BK 8310 TN a.n. Kasianto alamat Huta-II P. Sahkuda Kelurahan P. Sahkuda Kecamatan Gunung Malela-Simalungun, dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BM 8874 RD warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain 12 (dua belas) lembar bukti pembayaran kredit, terakhir tanggal 21-01-2014, kartu pembayaran kredit berikut fotokopi KTP a.n. Alfian dan Kartu Identitas Konsumen a.n. Alfian haruslah dirampas untuk negara, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti;

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (d) *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa SUDIKDO, Ex. Serka, NRP. 3900036300869** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 47-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 47-K/PM.I-03/AD/II/2016 tanggal 22 Desember 2016 tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan penetapan status barang bukti, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIKDO, Ex. Serka, NRP. 3900036300869**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin" dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - a) 1 (satu) unit alat berat merk Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7 berikut surat-suratnya, antara lain:
      1. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 29 Januari 2009 antara PT United Tractor (pihak penjual) dengan PT. Kembar Mandiri Abadi (pihak Pembeli) terhadap 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Serah Terima 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator model PC200-7;
3. Faktur Pajak tanggal 3 Februari 2009;
4. Invoice 1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator Model PC200-7;
- b) 1 (satu) unit mobil truk Fuso engkel merk Mitsubishi Nopol BM 8888 MR warna orange berikut surat-suratnya antara lain:
  1. STNK kendaraan Nopol BM 8888 MR a.n. Sudikdo, yang dikeluarkan oleh Polda Riau dan berlaku sampai tanggal 19 Desember 2017 dan Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 19 Desember 2013;
  2. Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Dumai berlaku sampai tanggal 30 Maret 2014;
  3. Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub kota Dumai, berlaku sampai tanggal 1 Februari 2014;
- c) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Strada L-200 Double Kabin Nopol BM 8511 AJ warna hijau lumut berikut surat-suratnya, antara lain:
  1. STNK kendaraan Nopol BM 8511 AJ a.n. PT. Fortius Agro Asia yang dikeluarkan oleh Polda Riau berlaku sampai tanggal 21 September 2015, berikut Bukti Pembayaran Pajak berlaku sampai tanggal 21 September 2012;
  2. Buku Uji Berkala yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 13 Desember 2012;
  3. Kartu Ijin Usaha Angkutan Barang yang dikeluarkan oleh Dishub Kota Dumai, berlaku sampai tanggal 25 Januari 2013;
- d) 2 (dua) unit sampan/pompong terbuat dari kayu;
- e) 1 (satu) unit sampan/pompong terbuat dari fiber;
- f) 1 (satu) unit mesin pompong warna hijau;
- g) 1 (satu) unit mesin dompeng warna orange;
- h) 1 (satu) set peralatan Shawmill, yang terdiri dari:
  1. 1 (satu) buah polytank warna oranye;
  2. 4 (empat) buah drum;
  3. 9 (sembilan) unit piringan mata gergaji besar;
  4. 1 (satu) unit mesin pemutar merk Mitsubishi;
  5. 1 (satu) buah lori;
  6. 1 (satu) unit belting besar pemutar alat pemotong kayu;
  7. 1 (satu) buah jerigen minyak; dan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017



8. 1 (satu) unit mesin gerinda.
- i) 1 (satu) buah mesin dompeng dalam keadaan rusak;
  - j) 2 (dua) unit mesin ketam kayu warna hijau dan biru;
  - k) 1 (satu) unit mesin asah pisau/gergaji;
  - l) 2 (dua) buah Baterai/Accu;
  - m) 1 (satu) utas selang besar warna biru;
  - n) 1 (satu) unit Mesin Diesel merk Mitsubishi warna hijau;
  - o) 48 (empat puluh delapan) buah jerigen plastik;
  - p) 4.000 (empat ribu) keping/batang atau 101,0510 M<sup>3</sup> (seratus satu koma nol lima satu nol meter kubik) kayu papan/broti berbagai ukuran dari jenis kayu Meranti, Punak dan Campuran (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - q) 933 (sembilan ratus tiga puluh tiga) keping atau 6,5310 M<sup>3</sup> (enam koma lima tiga satu nol meter kubik) kayu papan jenis Campuran yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - r) 167 (seratus enam puluh tujuh) keping atau 1,1690 M<sup>3</sup> (satu koma satu enam sembilan satu meter kubik) kayu papan jenis Punak yang sudah diketam/dihaluskan (Berita Acara Penghitungan terlampir);
  - s) 220 (dua ratus dua puluh) batang atau 1,1000 (satu koma satu nol nol nol meter kubik) Reng kayu jenis Meranti;
  - t) 68 (enam puluh delapan) set Konsen terbuat dari kayu jenis Meranti;
  - u) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BK 8310 TN warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain BPKB mobil Pick Up L-300 Nopol BK 8310 TN a.n. Kasianto alamat Huta-II P. Sakhuda Kel. P. Sakhuda Kec. Gunung Malela-Simalungun;
  - v) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L-300 Pick Up Nopol BM 8874 RD warna hitam berikut surat-suratnya, antara lain 12 (dua belas) lembar bukti pembayaran kredit, terakhir tanggal 21-01-2014, Kartu pembayaran kredit berikut foto copy KTP a.n. Alfian dan Kartu Identitas Konsumen a.n. Alfian;
- Dirampas untuk negara;
- b. Surat-surat:
- a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pengukuran kayu gergajian barang bukti kayu milik Terdakwa tanggal 16 April 2014;
  - b) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemisahan Barang Bukti;
  - c) 2 (dua) lembar Surat Ka BKSDA Provinsi Riau Nomor S.926/IV-17/T2/2014 tanggal 14 April 2014 tentang penjelasan dan saran agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersurat ke Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam untuk mengetahui tentang fungsi hutan yang dikuasai oleh Terdakwa;

- d) 1 (satu) lembar Surat Direktur Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor S.234/IV/PPH-2/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penjelasan Fungsi Pokok Hutan Yang dikuasai Terdakwa;
  - e) 2 (dua) lembar Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Nomor ST.123/BPKH.XIX-3/2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Hasil pengambilan titik koordinat bersama pihak Denpom I/3 di Desa Tasik Serai Kec. Pinggir Kab. Bengkalis;
  - f) 1 (satu) lembar Surat Dansubdenpom I/3-1 Dumai Nomor: B/59/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang pengiriman hasil penghitungan ulang barang bukti kayu milik Terdakwa;
  - g) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - h) 2 (dua) lembar Daftar Pengukuran ulang kayu milik Terdakwa;
  - i) 100 (seratus) lembar Berita Acara Penghitungan Volume (Pengukuran) barang bukti kayu tanggal 26 Maret 2014;
  - j) 2 (dua) lembar foto/gambar hutan yang dikuasai dan dirambah oleh Terdakwa di Dusun Bagan Benio;
  - k) 1 (satu) lembar foto/gambar gudang milik Terdakwa di Jl. Inpres-2 Bagan Besar-Dumai;
  - l) 14 (empat belas) lembar foto/gambar barang bukti yang berada di dalam Gudang milik Terdakwa;
  - m) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: SKPN/01/III/LAB/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk-IV (RS. Tentara) Pekanbaru;
  - n) 2 (dua) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. Riau Nomor: R/39/III/2014 BNNPR tanggal 14 Maret 2014 tentang hasil pemeriksaan urine Serka Sudikdo, NRP 3900036300869, Batur Data Kanminvetcad I/23 Babinminvetcaddam I/BB;
  - o) 1 (satu) lembar foto pemeriksaan urine Terdakwa;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Juni 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H.**,

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 250 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Duda Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Dr.Drs.H. Duda Duswara Machmudin, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366